

**Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU**

**Nomor : 001/Munas/2002**

**Tentang *Masa'il Maudhu'iyah Siyasiyah***

**Pada Tanggal 25 – 28 Juli 2002**

**Tentang Sanksi Bagi Koruptor**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh :*

**KHOLIL SAID NASIHIN**  
**(052211021)**

***JINAYAH SIYASAH***

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2010**

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**

Perum Pandana Merdeka H/2 Ngaliyan  
Semarang

---

---

**Drs.Rokhmadi, M.Ag**

Jalan Jati Luhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik  
Semarang

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. **Kholil Said Nasihin**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Kholil Said Nasihin

NIM : 052211021

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **“Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor : 001/Munas/2002 tentang Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah pada tanggal 25-28 Juli 2002 tantang Sanksi Bagi Koruptor)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 11 Mei 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Imam Yahya, M.Ag.**  
**NIP : 19700410 199503 1 001**

**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
**NIP : 19660518 199403 1 002**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 7601295 Fax. 7615387 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : **KHOLIL SAID NASIHIN**  
NIM : 052211021  
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)  
Judul Skripsi : Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor :  
001/Munas/2002 tentang *Masa'il Maudhuiyah Siyasiyah* pada  
tanggal 25 – 28 Juli 2002 tentang Sanksi Bagi Koruptor

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal:

**Selasa, 25 Mei 2010**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2009/2010, guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

	Semarang, 25 Mei 2010
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<b><u>Akhmad Arif Junaidi, M.Ag</u></b> NIP. 19701208 199603 1 002	<b><u>Dr. Imam Yahya, M.Ag</u></b> NIP. 19700410 199503 1 001
Penguji I	Penguji II
<b><u>Drs. H. Musahadi, M.Ag</u></b> NIP. 19690709 199403 1 003	<b><u>H.Ahmad Furqon,Lc, M.A</u></b> NIP. 19751218 200501 1 002
Pembimbing I	Pembimbing II
<b><u>Dr. Imam Yahya, M.Ag</u></b> NIP : 19700410 199503 1 001	<b><u>Drs. Rokhmadi, M.Ag</u></b> NIP. 19660518 199403 1 002

MOTTO

فاستبقوا الخيرات...!!!

نعمتان مغبونان فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ  
(الحديث الشريف)

الراحة في الجنة



*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. "*  
(al-Baqarah : 188)

Beja-bejane kang lali, luwih beja kang eling lan waspada.  
(Pujangga Ranggawarsitha)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur terucap hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini yang penulis persembahkan untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya :

- ❖ Bapak dan Ibu yang kusayangi, terima kasih atas segala do'a dan kasih sayang yang tak pernah pudar, jerih payah yaang bermandikan peluh dan cucuran keringat, betul-betul kegigihan serta keikhlasan yang sangat menginspirasi, untuk memberikan ilmu sebagai bekal anak-anaknya agar mengenal Tuhan dan tahu arti hidup.
- ❖ Adik-adikku (Ahmad Miftahul Mushtofa dan Umar Hasan, jangan pernah menyerah dan terus semangat untuk mencari ilmu serta jangan lelah berupaya untuk khidmah kepada orang tua, *birr al-walidain*).
- ❖ Keluarga besar Alm.Mbah Rokhim dan Mbah Tarsimi Serta Keluarga besar Mbah Ali Da'im dan Mbah Kastumi, Kakak-kakakku ( Mas Abdul Kholiq, Mas Zaenal Arifin, dan Mbak Nur Habibah beserta suami dan dua belahan hatinya) terima kasih banyak tanpa dukungan kalian mungkin aku takkan sejauh ini meraih mimpi. Keluarga besar Om 'John' Tarjoyo dan Bulek Sumarni serta putra tercinta Mohamad Rizqi, terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungannya, semoga keinginan untuk ziarah ke *bait al-haram*,

*Makkah al-Mukarramah* dan *Madinah al-Munawwarah* segera tercapai dan mabrur.

- ❖ Keluarga Besar Yayasan Wakaf Selamat Rahayu dan Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal.
- ❖ Kawan-kawanku satu paket jurusan Jinayah Siyasah untuk motivasinya, Rifa'i, Fu'ad, Khoir, Zaenal, Tawfiq, Imron, dan Hamdani.
- ❖ Dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang lebih dari apa yang mereka berikan karena penulis hanya bisa ucapkan terima kasih yang terhingga untuk semuanya yang telah mendukung dan belajar bareng, semoga langkah kita selalu dalam hidayah dan ridlo-Nya.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2010

Deklarator,

Kholil Said Nasihin

052211021

## ABSTRAKSI

Salah satu hasil Munas Alim Ulama NU yang diselenggarakan pada tanggal 25 – 28 Juli 2002 tentang *Masa'il Maudhu'iyah Shiyasiyah* adalah dirilisnya fatwa mengenai sanksi bagi koruptor yang tertuang dalam nomor keputusan 001/Munas/2002, bahwa korupsi yang sudah dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* pelakunya layak dijatuhi sanksi potong tangan sampai dengan hukuman mati sesuai dengan kualitas kejahatan korupsi yang dilakukan dan efek dari perbuatan tersebut. Langkah yang ditempuh NU patut diapresiasi sebagai bentuk upaya untuk memberikan kontribusi bagi jalan keluar dari satu masalah besar yang sangat menggurita dan sampai saat ini masih manjangkit bangsa Indonesia.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui Bagaimana sanksi bagi koruptor menurut Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002, (2) untuk mengetahui Bagaimana *Istinbath* hukum NU dalam Munas Alim Ulama NU tentang *Masail Maudhu'iyah Siyasiyah* pada tanggal 25-28 Juli 2002 untuk menentukan sanksi bagi koruptor.

Metodologi yang digunakan (1) Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah, Pendekatan *Hermeneutika*, maksudnya analisis data didekati dari upaya interpretatif terhadap sumber hukum yang menjadi obyek penelitian melalui teknik eksplorasi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Korupsi bukanlah pencurian biasa dengan dampaknya yang bersifat personal-individual, melainkan ia merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pencurian besar dengan dampaknya yang bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara sehingga negara itu nyaris bangkrut dan tak berdaya dalam menyejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar yang mendera, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh al-nafs*). *Kedua*, Korupsi dikategorikan dalam bentuk *ghulul* dan suap, maka dapat disimpulkan bahwa Islam telah melarang tindakan korupsi baik berbentuk *ghulul* maupun suap. Walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk *nash qath'i* mengenai hukuman bagi koruptor, bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi. Adapun pelaku yang melakukan korupsi dapat dihukum *ta'zir* sesuai dengan tingkat kejahatannya



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **”Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor : 001/Munas/2002 tentang Masa’il Maudhuiyah Shiyasiyah Pada Tanggal 25 – 28 Juli 2002 tentang Sanksi Bagi Koruptor”**, yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada Junjungan Agung, sang Revolusioner Sejati nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku pembimbing I, serta Bapak Drs, Rokhmadi, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing proses penulisan skripsi ini.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawanya atas curahan ilmu pengetahuan dan motivasi yang selalu digelorakan.
4. Kedua orang tua kami yang tercinta, yang telah memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, serta adik-adikku dan kakak-kakakku, dan tidak ketinggalan pula pamanku, bu lek dan keponakan-keponkanku yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2010

Kholil Said Nasihin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan .....	19

BAB II	KETENTUAN TENTANG <i>JARIMAH TA'ZIR</i> DAN TINDAKPIDANA KORUPSI	
	A. Ketentuan tentang <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	21
	1. Penghertian <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	21
	2. Unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagiannya .....	23
	3. Pengertian <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	30
	4. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	32
	5. Hukuman <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	36
	B. Ketentuan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	43
BAB III	SANKSI BAGI KORUPTOR DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU TENTANG <i>ASAIL MAUDHUIYYAH</i> <i>SHIYASIYAH</i> PADA TANGGAL 25 – 28 JULI 2002	
	A. Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail Maudhuiyyah</i> <i>Shiyasiyah</i> pada tanggal 25- 28 Juli 2002.....	49
	1. Sekilas tentang NU.....	49
	2. Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail Maudhuiyyah</i> <i>Shiyasiyah</i> pada tanggal 25- 28 Juli 2002.....	50
	B. Sistematika Pengambilan Keputusan ( <i>Istinbath</i> Hukum) dalam Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail Maudhuiyyah</i> <i>Shiyasiyah</i> pada tanggal 25- 28 Juli 2002.....	52
	1. Ketentuan Umum .....	53
	2. Sistematika <i>Istinbath</i> Hukum .....	55

	C. Korupsi dalam Perspektif Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah</i> pada tanggal 25-28 Juli 2002.....	63
	1. Pengertian Korupsi.....	63
	2. Pengembalian Harta Korupsi Tidak Menggugurkan Sanksi.....	65
	3. Sanksi yang Layak bagi Koruptor adalah Potong Tangan sampai dengan Hukuman Mati.....	66
BAB IV	ANALISIS TERHADAP SANKSI BAGI KORUPTOR DALAM KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU TENTANG <i>MASA'IL MAUDHUIYAH SHIYASIYAH</i> PADA TANGGAL 25 – 28 JULI 2002	
	A. Analisis terhadap Sanksi bagi Koruptor dalam Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail Maudhuiyyah Shiyasiyah</i> pada tanggal 25- 28 Juli 2002.....	68
	1. <i>Saraqah</i> (Pencurian).....	71
	2. <i>Hirabah</i> (Perampokan).....	73
	3. <i>Khiyahah</i> (Pengkhiatanan).....	77
	B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum NU untuk menentukan Sanksi <i>Bagi</i> Koruptor dalam Munas Alim Ulama NU tentang <i>Masail</i> <i>Maudhuiyyah Shiyasiyah</i> pada tanggal 25-28 Juli 2002.....	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran.....	87
	C. Penutup.....	88

## DAFTAR PUSTAKA